



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI - KABUPATEN BADUNG (80351)
Telp. (0361) 4715259 Faks : (0361) 4715258
Website : <http://dpmtsp.badungkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 3262 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS WAKTU KERJA DAN LAYANAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BADUNG,

- MENIMBANG : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada masyarakat/pengguna layanan, maka dipandang perlu menetapkan waktu kerja dan layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Waktu Kerja dan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 877);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

15. Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 1627/053/HK/2022 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
16. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 800/8380/SETDA/BKPSDM tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Perubahan Waktu Kerja dan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
- KEDUA** : Perubahan Waktu Kerja dan Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Waktu/Jam Kerja :
 - Senin – Kamis : 08.00 Wita s/d 16.00 Wita
 - Jumat : 06.30 Wita s/d 12.00 Wita
 Waktu/Jam Layanan :
 - Senin-Kamis : 08.00 Wita s/d 15.30 Wita
 - Jumat : 08.00 Wita s/d 11.30 Wita
 2. Waktu/jam istirahat bagi petugas layanan tidak disediakan secara khusus, pelaksanaannya diatur secara bergilir maksimal 1 (satu) jam sehingga penyelenggaraan layanan kepada masyarakat/pengguna layanan tetap terlaksana.
 3. Dalam hal kondisi mendesak tambahan waktu layanan di luar jam layanan dapat diberikan kepada masyarakat/pengguna layanan.
 4. Pemberian waktu layanan pada hari libur / Cuti Bersama / Hari Raya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan diumumkan kepada masyarakat/pengguna layanan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan.
 5. Layanan 24 (dua puluh empat) jam diselenggarakan melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta sistem Layanan Perizinan Online (LAPERON) untuk:
 - Pendaftaran secara online;
 - Pendaftaran antrian secara online; dan
 - Layanan Informasi melalui elektronik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak keputusan ini ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 1 Nopember 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung,



I Made Agus Arsyawan, S.T.,M.T.
Pembina Muda
NIP. 20828 199803 1 018

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Badung, sebagai laporan;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Badung, sebagai laporan;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, sebagai laporan;
4. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
5. Arsip.